



Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa

Mohammad Makbul¹, Makhrus², Lidia Fathaniyah³

¹Universitas Jenderal Soedirman, Email: moh.makbul@mhs.unsoed.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : makhrus@ump.ac.id

³Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Email : lidiafathaniyah24@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengangkat isu pentingnya perlindungan hukum terhadap produk dan jasa dari pelaku usaha, dikenal sebagai kekayaan intelektual. Dalam upaya menghargai dan melindungi karya intelektual, konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lahir dengan tujuan memberikan pengakuan, penghargaan, serta perlindungan bagi karya tersebut, yang juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertugas mengelola administrasi hak cipta, merek, paten, dan lainnya. Pendaftaran merek juga menjadi tanda legalitas usaha, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Artikel menyoroti urgensi pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya dalam sektor-sektor yang memerlukan perlindungan hukum. Adanya pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha kecil dan menengah dalam kalangan mahasiswa serta memberikan pelatihan terkait pendaftaran merek usaha. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi dengan pendekatan partisipatoris dialogis serta pelatihan pendaftaran merek usaha. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang memiliki usaha yang tergolong kecil dan menengah yang tidak memiliki legalitas usaha. Sehingga perlu untuk dilakukan pelatihan mengenai pendaftaran merek usaha.

Kata-kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Legalitas Usaha, Merek

Abstract

This article addresses the crucial issue of legal protection for products and services by business entities, known as intellectual property. In the effort to value and safeguard intellectual creations, the concept of Intellectual Property Rights (IPR) emerged with the aim of providing recognition, appreciation, and protection to these creations, also contributing to economic growth. The Directorate General of Intellectual Property Rights (IPR) is responsible for managing the administration of copyrights, trademarks, patents, and others. Trademark registration also serves as a symbol of business legitimacy, reducing risks and enhancing consumer trust in products. The article highlights the urgency of intellectual property registration, particularly in sectors requiring legal protection. In light of this, community engagement is conducted to impart understanding to small and medium-sized business operators among students and provide training on business trademark registration. The method employed in this community engagement involves participatory dialogue-based socialization and trademark registration training. The outcomes of this community engagement reveal that many students engaged in small and medium-sized businesses lack business legitimacy. Hence, there is a need for trademark registration training to be conducted.

Keywords: Intellectual Property Rights, business legitimacy, trademark

Pendahuluan

Pada hakikatnya segala bentuk produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha memiliki nilai yang patut untuk dihargai. Hal tersebut lebih sering dikenal dengan kekayaan intelektual. Setiap karya intelektual seharusnya dihargai, diakui, serta dilindungi keberadaannya baik secara moral, etika, maupun secara hukum (Handayani, 2016). Dalam kacamata pranata Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibentuk dengan tujuan menghadirkan instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, serta perlindungan terhadap karya intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi (Lindsey et al., 2006). Secara kelembagaan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berwenang dalam menyelenggarakan semua urusan administrasi baik itu pembuatan hak cipta merek, hak cipta paten, hak cipta desain industri, serta hak cipta desain tata letak sirkuit terpadu. Pengakuan terhadap kekayaan intelektual dapat dilihat dalam bentuk pendaftaran legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan pengakuan dimata hukum terhadap suatu produk atau jasa dengan tujuan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu dengan adanya legalitas usaha akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap dari usaha yang dijalankan.

Pentingnya mendaftarkan Kekayaan Intelektual, terutama dalam sejumlah bidang Kekayaan Intelektual yang memerlukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum bagi penciptanya, tak bisa diabaikan. Perkembangan sistem teknologi saat ini telah mengakibatkan penggunaan sistem daring di berbagai sektor, tak terkecuali. Selain lebih mudah dan tak memerlukan waktu lama, sistem daring ini dianggap praktis karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja (Baihaqi et al., 2021). Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengintegrasikan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual secara daring. Upaya kolaboratif ini melibatkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan WIPO (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia), badan internasional yang mengelola perjanjian bersama antar negara dalam bidang Kekayaan Intelektual. Pendekatan ini mencerminkan kesiapan untuk mendaftarkan produk tanpa asumsi bahwa prosedur pendaftaran HKI memerlukan waktu yang terlalu lama atau rumit. Akibatnya, produk para pelaku UMKM dapat menikmati perlindungan hukum yang jelas (Kusumaningtyas & Anitasari, 2019).

Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dimiliki oleh individu bisnis swasta yang berupaya untuk memproduksi produk-produk mereka sendiri. Produk-produk ini memerlukan perlindungan hukum, seperti pendaftaran hak merek. Namun, sejumlah pelaku bisnis belum mendaftarkan hak merek mereka karena kurangnya pengetahuan tentang proses tersebut, karena mereka tidak yakin tentang manfaat yang akan diperoleh jika pelaku UMKM mendaftarkan hak merek mereka (Kuasa et al., 2022). Selain itu, para pengusaha

UMKM juga merasa bahwa pendaftaran hak merek memerlukan biaya yang relatif besar. Mengingat sebagian besar UMKM ini berada di kategori ekonomi menengah ke bawah, maka mereka belum mendapatkan perlindungan hukum hingga saat ini. (Rambe et al., 2022)

Pendaftaran merek telah menjadi sangat penting bagi pelaku usaha UMKM karena meningkatnya jumlah kasus sengketa merek di kalangan pelaku usaha UMKM (Indrawati & Setiawan, 2020). Merek adalah identifikasi yang khas untuk barang yang diperdagangkan oleh individu atau sekelompok individu, atau entitas hukum, membedakannya dari barang sejenis. Di sisi lain, tanda jasa berfungsi sebagai identifikasi untuk layanan yang ditawarkan oleh individu atau sekelompok individu, atau entitas hukum, membedakan mereka dari layanan sejenis (Amboro, 2019). Hak Kekayaan Intelektual mencakup hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat moral dan ekonomi dari karya-karya mereka (Shabillia & Santoso, 2023). Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual telah memperkenalkan sistem elektronik daring, menyederhanakan proses bagi individu UMKM untuk mendaftarkan hak merek mereka masing-masing (Krisnamurti, 2021). Merek berperan penting dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak adil karena memungkinkan pengenalan produk serupa melalui atribut seperti asal, kualitas, dan keaslian produk. Terkadang, bahkan produk dari kategori yang sama dapat dibedakan oleh konsumen melalui hak mereknya. (Padyanawati & Hardjomidjojo, 2019)

Dalam mengamati faktor-faktor yang bisa mendukung atau menghambat kesadaran hukum di kalangan UMKM, diperlukan upaya kreatif untuk mengatasi permasalahan ini. Solusi dapat berbentuk revitalisasi peran yang diterapkan oleh pemerintah, serta partisipasi aktif dari instansi yang relevan dan juga dari pihak UMKM sendiri agar mereka bisa mandiri. Dalam hal ini, perlu ada langkah-langkah yang memampukan masyarakat dalam menjaga hak kekayaan intelektual mereka, dan ini tentunya akan sejalan dengan program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah. Konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang melibatkan tindakan dari pemerintah maupun kelompok berbasis komunitas untuk merawat dan melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki. Salah satu pendekatan yang menarik untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah melalui pendekatan partisipatif, yang mendorong mereka untuk berperan aktif dalam melindungi hak tersebut. (Purwaningsih et al., 2019)

Perlindungan merek di Indonesia mengikuti prinsip konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *First to File*. Ini berarti bahwa merek hanya mendapatkan perlindungan jika merek tersebut terdaftar resmi di pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini di Direktorat Kekayaan Intelektual. Jika sebuah UMKM memiliki produk berupa barang atau layanan yang menggunakan merek tetapi tidak terdaftar, maka pelaku usaha UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum untuk mereknya (Fathanudien & Anugrah, 2022). Pendaftaran merek juga harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik penting dalam undang-undang merek dagang karena berkaitan

dengan persaingan komersial dan reputasi pemilik merek dagang. Berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU Merek, terdapat pembatasan terhadap merek yang tidak didaftarkan dan ditolak. Merek dagang tidak dapat didaftarkan berdasarkan permohonan pemohon dengan niat jahat. Juga tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) etika agama, c) kesopanan, d) ketertiban umum, e) tidak ada kuasa khusus, f) sudah menjadi barang umum, g) merupakan bersifat informasional atau berkaitan dengan barang atau jasa yang menjadi subjek permohonan.

Dalam usaha untuk memastikan kepastian hukum dalam penggunaan merek, selain menerapkan peraturan yang sesuai, juga diperlukan upaya keras dalam menjaga penegakan hukum. Mengambil inspirasi dari pandangan Soekanto, yang mengidentifikasi faktor-faktor penegakan hukum seperti aspek hukum itu sendiri, pelaksana hukum, serta sarana dan fasilitas untuk penegakan hukum, serta dinamika masyarakat dan budayanya, maka menjadi penting bagi kita untuk membangun sebuah budaya hukum yang mendukung (Soekanto & Mahmudji, 2012). Budaya ini harus mampu merangsang kesadaran hukum masyarakat, terutama sejalan dengan laju pertumbuhan dunia bisnis. Upaya ini bisa dimulai dengan melalui sosialisasi, pengayaan pengetahuan melalui platform-forum ilmiah dan berbagai kegiatan penyuluhan serta pelatihan. Selain itu, perlu juga adanya pendampingan hukum dan penilaian kebutuhan terhadap aspirasi masyarakat untuk menegakkan hukum, baik melalui pendekatan preventif maupun represif, serta langkah-langkah kebijakan pemerintah dan perhatian dari berbagai instansi terkait. Tidak hanya itu, pendampingan dalam manajemen dan pemasaran, serta kerja sama yang kuat dan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk tujuan promosi juga perlu diperhitungkan dalam upaya membangun ekosistem yang mendukung.

Upaya peningkatan kesadaran hukum yang dalam hal ini adalah pendaftaran merek dagang, tidak hanya berlaku bagi kalangan masyarakat umum, namun pemahaman terhadap legalitas usaha ini juga harus ditanamkan terhadap mahasiswa yang memiliki usaha sendiri atau usaha berkelompok. Pada saat ini banyak sekali mahasiswa yang memiliki usaha mandiri yang tergolong usaha kecil dan menengah, namun kesadaran terhadap legalitas usaha masih sangat minim. Hal ini diakibatkan karena pengalaman dalam mengurus legalitas usaha yang minim serta konsistensi dalam pengembangan usaha yang masih rendah. Padahal potensi usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh mahasiswa sangat berpotensi besar untuk berkembang dengan sangat cepat, karena mahasiswa lebih cenderung *aware* terhadap kebutuhan atau keinginan konsumen terutama konsumen dalam rentan usia muda.

Maka dari itu penting untuk dilakukan pendampingan dan pelatihan terhadap mahasiswa yang memiliki unit usaha kecil dan menengah agar mulai memahami betapa pentingnya legalitas dari usaha yang dikembangkan. Pada dasarnya usaha apapun yang dilakukan namun tidak didaftarkan legalitas usahanya (surat izin usaha, pajak, merek, dll) maka usaha tersebut secara hukum

tidak dapat diakui keberadaannya atau ilegal. Serta usaha tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan di mata hukum.

Metode

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan dengan menjelaskan bahwa betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap produk usaha kecil dan menengah terutama di kalangan mahasiswa melalui pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan HAM dan DJKI. serta dijelaskan pula mengenai mekanisme dan alur pendaftaran merek usaha di DJKI. kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang memiliki usaha kecil dan menengah mengenai pentingnya legalitas usaha, secara memberikan pelatihan mengenai cara melakukan pendaftaran merek usaha.

Pelatihan ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama adalah penyampaian materi tentang pentingnya legalitas usaha bagi usaha kecil dan menengah dalam kalangan mahasiswa. Serta dengan adanya metode partisipatoris dialogis menghadirkan suasana diskusi yang baik antara pemateri dengan mahasiswa yang berasal Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Adapun sesi kedua adalah pelatihan mengenai cara melakukan pendaftaran legalitas usaha yang dalam hal ini yaitu surat izin usaha, pendaftaran NPWP Badan, serta pendaftaran merek secara online di Web DKJI. Guna menciptakan suasana diskusi dan pelatihan yang lebih santai maka lokasi yang menjadi tempat pengabdian dan pelatihan adalah Rumah makan Kopi Keprak di daerah Purwokerto Kabupaten Banyumas.

Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Temuan dalam kegiatan pengabdian

Subjek dalam pengabdian ini adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang dikelola atau dijalankan oleh mahasiswa diberbagai universitas, maka ditemukan bahwa masih banyak mahasiswa yang memiliki usaha yang termasuk dalam golongan kecil dan menengah namun belum mendaftarkan legalitas usahanya. Hal ini diakibatkan karena ketidaktahuan mahasiswa mengenai kewajiban legalitas usaha pada saat usaha tersebut dibangun dan dijalankan, selain itu ketidaktahuan mengenai syarat dan prosedur pendaftaran merek juga menjadi kendala.

2. Kontribusi pengabdian terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di kalangan mahasiswa.

Adapun kontribusi yang dihasilkan dalam pengabdian ini yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang memiliki usaha kecil dan menengah mengenai pentingnya legalitas usaha dan pendaftaran merek usaha. Melalui praktek secara langsung membantu mahasiswa dalam melakukan pendaftaran merek usaha.

3. Diskusi dan pelatihan

Pada saat sesi diskusi dibahas mengenai apa itu merek dagang, apa fungsi

legalitas usaha, serta bagaimana syarat dan prosedur pendaftaran merek usaha. Kemudian pada tahap akhir dilakukan pelatihan mengenai cara melakukan pendaftaran merek usaha di website DJKI.

Gambar : Diskusi dan Pelatihan Merek Usaha



Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dikembangkan beberapa langkah kreatif, mekanisme, dan tahapan pendaftaran merek yang relevan dengan hasil interaksi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. Permintaan pendaftaran Merek dapat dilakukan dengan metode elektronik atau konvensional dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon secara langsung ataupun melalui Kuasa.
2. Ketika melakukan prosedur pendaftaran, wajib mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun Permintaan; data pribadi lengkap Pemohon, termasuk nama,

- kewarganegaraan, dan alamat; juga informasi identitas lengkap dan alamat, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1). Jika Pemohon memilih untuk mewakilkan permohonan kepada Kuasa, maka sebaiknya dilampirkan surat kuasa. Dan dalam situasi di mana merek yang didaftarkan melibatkan unsur warna, pendaftar diwajibkan menyebutkan secara spesifik warna yang digunakan; ditambah dengan menyertakan informasi tentang negara asal serta tanggal pengajuan merek yang pertama, khususnya ketika Permohonan diajukan dengan berdasarkan Hak Prioritas. Tidak lupa juga harus disebutkan kelas barang dan/atau jasa yang relevan, serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Surat pernyataan mengenai kepemilikan merek yang diajukan untuk pendaftaran, harus direspons dengan tanda tangan baik oleh Pemohon ataupun oleh Kuasanya, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh DJKI.
 4. Sesuai dengan ayat (5) yang ditetapkan dalam regulasi Pemerintah, seiring dengan permohonan, dibutuhkan bukti pembayaran biaya yang berlaku untuk setiap kelas barang dan/atau jasa, serta diperlukan lampiran label Merek yang dicantumkan dalam Permohonan, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1).
 5. Ketika merek yang diajukan memiliki bentuk tiga dimensi, label Merek tersebut harus dicantumkan dalam format yang menggambarkan karakteristiknya dengan jelas. Selanjutnya, jika merek tersebut merupakan suara, maka labelnya harus berbentuk notasi dan rekaman suara, mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan dalam ayat (4).

Pengertian mekanisme, prosedur, dan jalur pendaftaran merek perdagangan telah diterapkan dengan pemahaman yang mendalam oleh para pelaku usaha UMKM. Mereka telah mengetahui pentingnya mendaftarkan merek sebagai sarana perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM. Tujuan ini ditekankan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Agar hasil yang diinginkan dapat tercapai, pelaku UMKM juga perlu diberikan bantuan dalam hal pendampingan hukum, terutama untuk mendapatkan legalitas merek dan produk UMKM melalui penerbitan sertifikat merek oleh DJKI yang memiliki legalitas hukum.

Simpulan

Dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat terhadap pelaku usaha kecil dan menengah yang jalankan oleh mahasiswa karena masih banyak mahasiswa yang memiliki usaha yang tidak memiliki legalitas terhadap usaha yang dijalankan sehingga membuat usaha tersebut tidak diakui dan terlindungi di mata hukum. pemahaman terhadap legalitas usaha ini juga harus ditanamkan terhadap mahasiswa yang memiliki usaha sendiri atau usaha berkelompok. penting untuk dilakukan pendampingan dan pelatihan terhadap mahasiswa yang memiliki unit

usaha kecil dan menengah agar mulai memahami betapa pentingnya legalitas dari usaha yang dikembangkan. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat ini para mahasiswa yang memiliki unit usaha tidak hanya memahami dan mengerti pentingnya legalitas usaha guna melindungi hak kekayaan intelektualnya, namun juga mahasiswa tersebut juga mendapat manfaat bimbingan pendaftaran merek usaha serta syarat dan prosedur yang diperlukan dalam mendaftarkan merek usaha.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Rujukan

- Amboro, F. Y. P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1-14.
- Baihaqi, W. M., Prima, C., & Widiyanto, N. P. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 68-74.
- Fathanudien, A., & Anugrah, D. (2022). SOSIALISASI DESA SADAR HUKUM "PENDAFTARAN HAK MEREK DI DALAM UMKM." *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 14-29.
- Handayani, S. (2016). Pemanfaatan Pendaftaran Merek Bagi Kalangan Industri Ukm Produk Makanan Olahan Di Kota Palembang. *Prosiding "Dari Riset Menuju Advokasi,"* 195-217. www.kipi.go.ke/pat-
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek. *Surya Abdimas*, 4(2), 37-43.
- Krisnamurti, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 58-68.
- Kuasa, D. A., Erni, E., & Disemadi, H. S. (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 1-23.
- Kusumaningtyas, R. F., & Anitasari, R. F. (2019). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ONLINE BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(2), 172-177.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2006). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: PT. PT. Alumni.
- Padyanawati, A. D., & Hardjomidjojo, H. (2019). Strategi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 7(1), 153.
- Purwaningsih, E., Muslikh, & Chikmawati, N. F. (2019). *Hak kekayaan intelektual*

dan investasi: kajian HKI dalam dunia investasi termasuk pada UMKM. Setara Press.

Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 109-116.

Shabillia, L., & Santoso, B. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 737-746.

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2012). *Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.